



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

Zarkasi bin Abdul Aziz, Lahir di Rantau Panjang, tanggal 12 Maret 1982, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Kampung Baruh RT.004 RW.002, Desa Kampung Baruh, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Indra Setiawan, S.H., Rinaldi, S.H., Zasramansyah, S.H., Marwan Saputra, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Indra Setiawan & Partners" yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, domisili elektronik: indra_uwmy@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 11/SKK/PDT/ISP/IX/2021 tanggal 2 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Nomor 86/SK.KH/2021/PA.Mab tanggal 08 September 2021, sebagai Penggugat/Pembanding;
melawan

Sumarni binti Abdullah, umur 64 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kampung Baruh, Desa Kampung Baruh, Kecamatan Tabir,

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat I/Terbanding I;

Thoiroh binti Abdul Aziz, umur 44 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Perumahan Rantau Panjang, Kelurahan Pasar, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat II/Terbanding II;

Akiat, alamat di Jalan Lintas Sumatera No. 36, Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat III/Terbanding III;

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah memberikan kuasa khusus kepada **Toni Irwan Jaya, SH dan Fajar Ghozali Muslim, SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**TONI IRWAN JAYA, S.H.&REKAN**", yang beralamat di Jalan Kesehatan, RT. 24 (depan Kantor Gapensi Merangin), Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, domisili elektronik: rikeyasmita@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 7/SKK-Pdt.BDG/TIJ&R/II/2022 tanggal 12 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Nomor 17/SK.KH/2022/PA.Mab tanggal 19 Januari 2022. Sedangkan Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada **Fajar Ghozali Muslim, SH, dan Toni Irwan Jaya, SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**FAJAR GHOZALI MUSLIM, SH & REKAN**" yang beralamat di Jalan Poros, Desa Pulau Tujuh, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, domisili elektronik: rikeyasmita@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 06/SKK-Pdt.Bdg/FGM&R/X/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Nomor 18/SK.KH/2022/PA.Mab tanggal 19 Januari 2022, sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Jb.



Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Mab tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Mab, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 06 Januari 2022, sedangkan kepada Tergugat III diberitahukan pada tanggal 03 Januari 2022;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2022, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Mab tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sebagaimana Relaas

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Mab tanggal 11 Januari 2022;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 13 Januari 2022, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Mab tanggal 21 Januari 2022.

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 14 Januari 2022, sedangkan Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 3 Februari 2022 dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Jb. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo dengan surat Nomor W5-A/225/HK.05/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 29 Desember 2021, yaitu 6 (enam) hari setelah dibacakan putusan pada tanggal 23 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang masa banding dan telah dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, sehingga permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonan banding tersebut, Pembanding telah pula mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Mab, tanggal 10 Januari 2022;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Jb.



Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dari organisasi PERADI yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Hukum Pembanding ternyata masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sehingga memori banding tertanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan diajukan oleh para Kuasa Hukum tersebut menjadi tidak sah dikarenakan para Kuasa Hukum sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan sebagai seorang advokat/pengacara di depan pengadilan, sehingga permohonan banding tersebut dianggap tanpa disertai memori banding. Akan tetapi meskipun tanpa memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3135 K/Pdt/1983 tanggal 28 November 1985 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa : “Tanpa memori atau contra memori banding, permohonan banding sah dan dapat diterima, olehkarena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan, memori banding bukan syarat formil keabsahan permohonan banding”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai *judex factie* untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bungo untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Roli Wilpa, S.H.I., S.Sy., sebagai Mediator. Akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2021 bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat tidak beritikad baik, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai pembagian waris atas harta peninggalan almarhum orang tuanya/ayahnya yang bernama

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Jb.



Abdul Aziz bin Usman atas dalil-dalil / posita dan petitum yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tertanggal 8 September 2021 yang dicatat dalam register perkara Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Mab tanggal 13 September 2021;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi serta jawaban atas pokok perkara, namun eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan 3 (tiga) orang pembeli objek sengketa sebagai pihak yaitu Heryanto Arifin, Freddy Arifin dan Yatni, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena 3 (tiga) orang tersebut membeli langsung dari ahli waris (vide bukti T-3, T-4 dan T-5) maka para pembeli tersebut seharusnya dimasukkan sebagai pihak. Oleh karena Penggugat tidak memasukkan para pembeli objek sengketa sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding secara keseluruhan, terutama setelah mencermati surat gugatan Penggugat perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati surat gugatan Penggugat dengan saksama, dan meskipun pihak Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi tentang hal ini, ternyata Penggugat dalam positanya tidak menyebutkan apakah pada saat meninggalnya pewaris (Abdul Aziz bin Usman) kedua orang tuanya (ayah maupun ibunya) masih hidup atau sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Sebab apabila ayah atau ibu dari pewaris masih hidup maka dia sebagai ahli waris yang

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak mendapat bagian dari harta waris. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Terlebih apabila dikaitkan dengan keterangan saksi ke-2 (kedua) Penggugat yang bernama M. Soleh bin Usman, dan saksi pertama Tergugat yang bernama Hanafie bin Usman yang semuanya merupakan saudara kandung dari pewaris (Abdul Aziz bin Usman);

Menimbang, bahwa saksi ke-2 (kedua) Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang bahwa: "ayah dari Abdul Aziz bin Usman sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Abdul Aziz bin Usman, sedangkan ibunya meninggal tahun 2017 yakni 2 (dua) tahun setelah Abdul Aziz bin Usman meninggal dunia". Demikian pula saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan di depan sidang bahwa: "ibu dari Abdul Aziz bin Usman sudah meninggal dunia setelah Abdul Aziz bin Usman meninggal dunia". Dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada saat Abdul Aziz bin Usman meninggal dunia, ibu dari Abdul Aziz bin Usman masih hidup, yang berarti sebagai ahli waris dari Abdul Aziz bin Usman. Sebagai ahli waris, maka ibu seharusnya didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 yang menegaskan bahwa: "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak". Demikian pula apabila orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris (Abdul Aziz bin Usman), maka harus disebutkan dalam posita gugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak menyebutkan apakah pada saat meninggalnya pewaris (Abdul Aziz bin Usman) kedua orang tuanya (ayah maupun ibunya) masih hidup atau sudah meninggal dunia lebih dahulu dari

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Jb.



pewaris. Dengan demikian terlepas dari eksepsi para Tergugat yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya: “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan dikarenakan terdapat beberapa objek yang tidak dimasukkan ke dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan kurang pihak, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Mab tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1443 Hijriah, harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili sendiri dengan amar seperti yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan penghukuman biaya mediasi kepada para Tergugat sebagaimana direkomendasikan oleh Mediator dalam laporannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara tertanggal 26 Oktober 2021, meskipun Hakim Pemeriksa Perkara tidak mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Jb.



1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam putusan perkara *a quo* (vide hal. 55-56), maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dibidang kewarisan, sedangkan Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Mab, tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1443 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Jb.



Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masykur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Azwar, S.H., M.E.I., dan Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 2/Pdt.G/2022/PTA.Jb, tanggal 3 Februari 2022. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ahmad Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Drs. Azwar, S.H., M.E.I.

Ttd

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Masykur, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya poses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Panitera,

Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.Jb.